



P U T U S A N

No. 1536 K / PID / 2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. nama : **YAVED ADU alias MUTI** ;
tempat lahir : Betun ;
umur / tanggal lahir : 19 tahun / tahun 1988 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Bakateu, Desa
Wehali, Kecamatan
Malaka Tengah,
Kabupaten Belu ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : - ;

2. nama : **ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON**
;
tempat lahir : Umatasi ;
umur / tanggal lahir : 40 tahun / 25 Desember
1967 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun Tabene,
Desa Umakatahan,
Kecamatan
Malteng, Kabupaten Belu ;
agama : Katholik;
pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil /
Guru SMP ;
Para Termohon Kasasi / para Terdakwa berada di
luar tahanan :

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.1536 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I
B Atambua karena didakwa :

KESATU :

Bahwa para Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan
Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON, pada hari
Rabu, tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 01.00 Wita atau
setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2007 atau setidak-
tidaknya pada tahun 2007, bertempat di depan Jalan Raya
Betun Central Betun Kota / Pasar Beabuk Betun, Desa Wehali,
Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu atau setidak-
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara bersama-sama dimuka
umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni
terhadap saksi korban Oktavio De Rosario Montero yang
mengakibatkan luka robek pada bagian punggung dan kepala.
Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara
sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Oktavio De Rosario
Montero alias Rius Moruk datang ketempat kematian yang
ada di jalan raya pasar Beabuk, Desa Wehali, Kecamatan
Malaka Tengah, Kabupaten Belu, dan pada saat saksi korban
hendak pergi mencari rokok tiba-tiba Terdakwa I. YAVED
ADU alias MUTI mengikuti saksi korban dari belakang dan
langsung menikam saksi korban dan setelah Terdakwa YAVED
ADU alias MUTI menikam saksi korban selanjutnya Terdakwa
1 lari sekitar 2 meter menuju kekakak Terdakwa yang
bernama (JERI ZET), kemudian kakak Terdakwa (saksi JERI
ZET) menuju kesaksi korban dan saksi korban sempat saling
melepaskan pukulan dengan kakak Terdakwa (saksi JERI
ZET), namun saksi korban tidak kena, selanjutnya Terdakwa
II. ANTONIUS BRIA KLAU datang dan langsung menendang
saksi korban tetapi tidak kena, setelah itu saksi korban
balik badan ke kakak Terdakwa (saksi JERI ZET) untuk
menendang kakak Terdakwa (saksi JERI ZET) namun tidak
kena, dan pada saat saksi korban mau menghadap ke
Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU tiba-tiba saksi korban



kena lemparan oleh Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU dari samping kena saksi korban, setelah saksi korban kena lemparan dari Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU kepala saksi korban pusing dan saksi korban langsung jatuh ke tanah dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU mengangkat batu mau melempari saksi korban lagi, namun tangan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU, saksi tendang sehingga batu yang dipegang oleh Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU tersebut jatuh kesamping saksi korban kemudian saksi korban mau bangun lalu saksi SALUSTIANO DE NERI berkata “ sabar ada pisau nancap dipunggung kamu” selanjutnya saksi SALUSTIANO DE NERI mencabut pisau yang nancap dipunggung saksi korban lalu saksi korban pusing dan tidak ingat lagi, sedangkan kedua Terdakwa saksi tidak tahu lagi kemana perginya ;

- Bahwa Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menikam saksi korban dengan pisau yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri / dekat ketiak, sedangkan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar saksi korban dengan batu yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan dekat telinga ;

- Akibat perbuatan Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON, saksi korban mengalami luka trauma tumpul dan trauma tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 93 / Lg / VER / Kes / 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. ANTONIUS SARWORO, S.A dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Luka tikam dibagian bahu kiri dengan ukuran panjang tigabelas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, luka robek pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter dan dalam satu sentimeter, pasien mengeluh sesak napas ;

Kesimpulan : Pasien mengalami luka trauma tumpul dan trauma tajam ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa para Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON, pada hari Rabu, tanggal 21 Pebruari 2007 sekira pukul 01.00 Wita atau setidak-tidaknya pada bulan Pebruari 2007 atau setidak-tidaknya pada tahun 2007, bertempat di depan Jalan Raya Betun Central Betun Kota / Pasar Beabuk Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua, secara bersama-sama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yakni terhadap Rosario Montero yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar pada awalnya saksi korban Oktavio De Rosario Montero alias Rius Moruk datang ketempat kematian yang ada di jalan raya pasar Beabuk, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Belu, dan pada saat saksi korban hendak pergi mencari rokok tiba-tiba Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI mengikuti saksi korban dari belakang dan langsung menikam saksi korban dan setelah Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI menikam saksi korban selanjutnya Terdakwa I lari sekitar 2 meter menuju kekakak Terdakwa yang bernama (JERI ZET), kemudian kakak Terdakwa (saksi JERI ZET) menuju kesaksi korban dan saksi korban sempat saling melepaskan pukulan dengan kakak Terdakwa (saksi JERI ZET) namun saksi korban tidak kena, selanjutnya Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU datang dan langsung menendang saksi korban tetapi tidak kena, setelah itu

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No.1536 K/Pid/2008



saksi korban balik badan ke kakak Terdakwa (JERI ZET) untuk menendang kakak Terdakwa (saksi JERI ZET) namun tidak kena, dan pada saat saksi korban mau menghadap ke Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU tiba-tiba saksi korban kena lemparan oleh Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU dari samping kanan saksi korban, setelah saksi korban kena lemparan dari Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU kepala saksi korban pusing dan saksi korban langsung jatuh ketanah dengan posisi terlentang, selanjutnya Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU mengangkat batu mau melempari saksi korban lagi, namun tangan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU, saksi tendang sehingga batu yang dipegang oleh Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU tersebut jatuh kesamping saksi korban, kemudian saksi korban mau bangun lalu saksi SALUSTIANO DE NERI berkata "Sabar ada pisau nancap dipunggung kamu" selanjutnya saksi SALUSTIANO DE NERI mencabut pisau yang nancap dipunggung saksi korban lalu saksi korban pusing dan tidak ingat lagi, sedangkan kedua Terdakwa saksi tidak tahu lagi kemana perginya ;

- Bahwa Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menikam saksi korban dengan pisau yang mengenai pada bagian punggung sebelah kiri / dekat ketiak, sedangkan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan cara melempar saksi korban dengan batu yang mengenai pada bagian kepala sebelah kanan dekat telinga ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON, saksi korban mengalami luka trauma tumpul dan trauma tajam sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 93 / I-9 / VER / Kes / 2007 tanggal 21 Pebruari 2007 yang di buat dan ditanda tangani oleh Dr. ANTONIUS SARWONO S.A dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



- Luka tikam dibagian bahu kiri dengan ukuran panjang tiga belas sentimeter, lebar tiga sentimeter dan dalam dua sentimeter, luka robek pada kepala bagian samping kanan dengan ukuran panjang lima sentimeter, lebar dua sentimeter dan dalam satu sentimeter, pasien mengeluh sesak napas ;

Kesimpulan : Pasien mengalami luka trauma tumpul dan trauma tajam ;

Perbuatan Terdakwa I, dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua tanggal 3 Juli 2007 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa-Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "kekerasan" terhadap saksi korban Oktavio De Rosario Montenero alias Rius Moruk sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 170 ayat (1) KHUP dan membebaskan para Terdakwa dari dakwaan Kedua Pasal 170 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm dan lebar mata pisau kurang lebih 2 cm, ditampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat tanpa merk, dikembalikan kepada pemiliknya ;'



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu seukuran genggam tangan orang dewasa, dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klas I B Atambua No.65 / Pid.B / 2007 / PN. Atb tanggal 18 Juli 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dan Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YAVED ADU alias MUTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II. ANTONIUS BRIA KLAU alias ANTON dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
6. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena Terdakwa sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
7. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang kayu warna coklat dengan panjang mata pisau kurang lebih 15 cm dan lebar mata pisau kurang lebih 2 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah batu ukuran genggam tangan orang dewasa dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar jaket warna coklat tanpa merk dikembalikan kepada pemiliknya ;

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.1536 K/Pid/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang No.153 / PID / 2007 / PT.K tanggal 24 Januari 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa / Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Atambua tanggal 18 Juni 2007 Nomor : 65 / Pid / B / 2007 / PN. ATB yang dimintakan banding ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 65 / Akta.Pid / 2007 / PN. ATB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Atambua yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 18 Maret 2008 dan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2008 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2008, akan tetapi Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua tanggal 22 April 2008 No.65 / Akta Pid / 2007 / PN. ATB oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No.1536 K/Pid/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI ATAMBUA** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 6 Pebruari 2009** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.** dan **H. Abbas Said, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim- Hakim Anggota,
K e t u a,

ttd./ R. Imam Harjadi, SH.

ttd.,

ttd./ H. Abbas Said, SH.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LLM.



Panitera Pengganti,
ttd.,

Ny. Mariana Sondang M.P,

SH.MH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Pidana,

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.-

NIP.040.018.310.

